



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : MOCH HADORI Bin SUKIDI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Mergojogh Rt.011 Rw.002 Ds. Mergosari Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo (Sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
2. Nama : DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 17 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Patuk Rt.04 Rw. 04 Ds. Patuk Kec. Prambon Kab. Sidoarjo (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama : DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Munggon Rt. 010 / Rw. 002 Desa Tarik Kec. Tarik Kab. Sidoarjo (sesuai KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 04 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adi Mufti Wahyudi, S.H. Advokat yang berkantor di POSBAKUM LBH Legundi (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Sidoarjo, berdasarkan Penetapan nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda, tanggal 21 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 14 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 14 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOCH. HADORI Bin SUKIDI , terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO , dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa telah melakukan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam melakukan perbuatan judi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MOCH. HADORI Bin SUKIDI , terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO , dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda



ROHMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) pack kartu remi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terhadap masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lesan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono, Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI bersama-sama dengan terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, MAHMUD (belum tertangkap) dan ROHMAT (belum tertangkap), pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 atau atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di halaman depan rumah terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI yang beralamat di Dsn. Mergojok Rt.011 Rw.002 Ds. Mergosari Kec. Tarik Kab. Sidoarjo,

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda



atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak perdu apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, bersama dengan MAHMUD (belum tertangkap) dan ROHMAT (belum tertangkap) sedang berkumpul di warung CAK ALI pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 23.00 Wib. Ditengah obrolan, terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) kemudian bersama-sama setuju untuk mengisi waktu menunggu sahur dengan bermain kartu remi dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Seluruhnya kemudian pindah dari warung CAK KALIM ke halaman rumah terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI. terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN,, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) kemudian duduk melingkar dan terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI mengocok 2 pak kartu remi dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi, sedangkan sisanya akan ditaruh ditengah atau didepan pemain. Masing-masing pemain akan memberikan taruhan sebesar Rp. 5.000,- dalam 1 kali permainan. Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 1 kartu untuk mencari kartu yang sama dan berurutan nomornya. Para pemain kemudian akan membuang kartu yang tidak diperlukan atau tidak berurutan, hingga salah satu pemain sudah menemukan kartu yang sama dan menjadi pemenang. Apabila kartu yang berada dibawah sudah habis dan belum ada yang menutup

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dinyatakan draw dan tidak ada yang menang, dilanjutkan periode atau putaran berikutnya, hingga didapatkan pemenang yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- dari taruhan yang dipasang tersebut;

- Bahwa baik terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN,, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) dalam melakukan permainan kartu remi dengan taruhan berupa sejumlah uang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa judi kartu remi tersebut telah dilakukan sebanyak 5 Putaran dengan kemenangan untuk terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI sebanyak 2 kali, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO belum memenangkan permainan, dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, sebanyak 2 kali, kemudian datang saksi ARI HENDRA WARDANA, saksi FAJAR OCTAVIAN YUDHA KAMAL dan sejumlah anggota Polsekta Tarik melakukan pengamanan dan ditemukan seluruh terdakwa tengah melakukan judi kartu remi dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) pack kartu remi, uang sejumlah Rp. 500.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-, 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000, 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,- yang digunakan sebagai uang taruhan oleh ketiga terdakwa tersebut. ketiga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan di Polsekta Tarik untuk dilakukan proses hukum.

----- Perbuatan terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI , terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO , dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI bersama-sama dengan terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, **MAHMUD (belum tertangkap)** dan **ROHMAT (belum tertangkap)**, pada hari Rabu



tanggal 5 Maret 2025 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2025 atau atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di halaman depan rumah terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI yang beralamat di Dsn. Mergojok Rt.011 Rw.002 Ds. Mergosari Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam melakukan perbuatan judi, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, bersama dengan MAHMUD (belum tertangkap) dan ROHMAT (belum tertangkap) sedang berkumpul di warung CAK ALI pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekira jam 23.00 Wib. Ditengah obrolan, terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) kemudian bersama-sama setuju untuk mengisi waktu menunggu sahur dengan bermain kartu remi dengan memasang taruhan sejumlah uang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Seluruhnya kemudian pindah dari warung CAK KALIM ke halaman rumah terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI. terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN,, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) kemudian duduk melingkar dan terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI mengocok 2 pak kartu remi dan membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 lembar kartu remi, sedangkan sisanya akan ditaruh ditengah atau didepan pemain. Masing-masing pemain akan memberikan taruhan sebesar Rp. 5.000,- dalam 1 kali permainan. Kemudian secara bergantian para pemain mengambil 1 kartu untuk mencari kartu yang sama dan berurutan nomornya. Para pemain kemudian akan membuang kartu yang tidak diperlukan atau tidak berurutan, hingga salah satu pemain sudah menemukan kartu yang sama dan menjadi pemenang. Apabila



kartu yang berada dibawah sudah habis dan belum ada yang menutup maka dinyatakan draw dan tidak ada yang menang, dilanjutkan periode atau putaran berikutnya, hingga didapatkan pemenang yang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- dari taruhan yang dipasang tersebut;

- Bahwa baik terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO, terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN,, MAHMUD (belum tertangkap), dan ROHMAT (belum tertangkap) dalam melakukan permainan kartu remi dengan taruhan berupa sejumlah uang dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak berwenang dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan dan uang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa judi kartu remi tersebut telah dilakukan sebanyak 5 Putaran dengan kemenangan untuk terdakwa I MOCH HADORI Bin SUKIDI sebanyak 2 kali, terdakwa II DIDIK HARIANTO Bin SUDARSONO belum memenangkan permainan, dan terdakwa III DEDY HERIYAWAN Bin MAMAN ROHMAN, sebanyak 2 kali, kemudian datang saksi ARI HENDRA WARDANA, saksi FAJAR OCTAVIAN YUDHA KAMAL dan sejumlah anggota Polsekta Tarik melakukan pengamanan dan ditemukan seluruh terdakwa tengah melakukan judi kartu remi dan didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) pack kartu remi, uang sejumlah Rp. 500.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-, 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000, 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,- dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,- yang digunakan sebagai uang taruhan oleh ketiga terdakwa tersebut. ketiga terdakwa dan barang bukti kemudian diamankan di Polsekta Tarik untuk dilakukan proses hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ari Hendra Wardana;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Tarik, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2025, sekitar jam 01.00 Wib., saksi bersama saksi Fajar Octavian menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo;
- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan saksi Fajar Octavian diperintah atasan saksi untuk melakukan penyelidikan di daerah itu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Fajar Octavian berangkat ke Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, dan sesampainya di tempat itu, tepatnya di depan rumah terdakwa Moch Hadori, saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa Moch Hadori, terdakwa Didik Harianto, terdakwa Dedy Heriyawan serta Penceng dan Rohmad, sedang bermain kartu remi dan di depannya ada sejumlah uang;
- Bahwa karena melihat ada permainan remi dengan menggunakan uang, kemudian saksi dan saksi Fajar Octavian mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu mengamankan para terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, caranya bermain remi yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;
- Bahwa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;



- Bahwa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal menangkap Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, kemudian membawanya ke kantor Polsek Tarik beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
2. Saksi Fajar Octavian Yudha Kamal;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Tarik, Sidoarjo;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2025, sekitar jam 01.00 Wib., saksi bersama saksi Ari Hendra Wardana menerima informasi dari masyarakat bahwa ada orang bermain judi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo;
 - Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut, kemudian saksi dan saksi Ari Hendra Wardana diperintah atasan saksi untuk melakukan penyelidikan di daerah itu;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Ari Hendra Wardana berangkat ke Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, dan sesampainya di tempat itu, tepatnya di depan rumah terdakwa Moch Hadori, saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa Moch Hadori, terdakwa Didik Harianto, terdakwa Dedy Heriyawan serta Penceng dan Rohmad, sedang bermain kartu remi dan di depannya ada sejumlah uang;
 - Bahwa karena melihat ada permainan remi dengan menggunakan uang, kemudian saksi dan saksi Ari Hendra Wardana mengamankan Para Terdakwa, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu mengamankan para terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan para terdakwa, caranya bermain remi yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;

- Bahwa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;
- Bahwa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi dan saksi Ari Hendra Wardana menangkap Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, dan membawanya ke kantor Polsek Tarik beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 00.30 Wib., terdakwa sedang ngopi di Warkop miliknya Kalim yang lokasinya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian datang terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng dan Rohmad, lalu mengobrol di warkop Kalim tersebut, dan setelah ngobrol terdakwa bersama terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng, Rohmad dan Kalim sepakat untuk bermain ceki dengan 2 (dua) set kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



- Bawa setelah sepakat, kemudian terdakwa, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Rohmad, Penceng dan Kalim pindah lokasi di halaman rumah terdakwa di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, untuk bermain ceki;
- Bawa caranya bermain remi yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;
- Bawa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;
- Bawa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bawa pada waktu terdakwa, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Rohmad, Penceng dan Kalim sedang bermain ceki, datanglah terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono yang kemudian menggantikan Kalim bermain judi ceki;
- Bawa tidak lama setelah itu, sekitar jam 01.30 Wib., datanglah saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polsek Tarik, lalu mengamankan terdakwa, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;
- Bawa pada waktu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan terdakwa, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut, terdakwa, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa kalah sebanyak 4 (empat) kali, menang 1 (satu) kali dan draw 2 (dua) kali;
 - Bahwa tujuan terdakwa bermain judi ceki adalah untuk membeli kopi dan rokok;
2. Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 01.00 Wib., terdakwa mau ngopi di warkopnya Kalim, dan terdakwa melihat, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi, terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng, Rohmad, dan Kalim sedang main ceki dengan menggunakan kartu remi serta ada taruhannya uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), bertempat di halaman rumah terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ikut bergabung bermain kartu remi tersebut menggantikan Kalim;
 - Bahwa caranya bermain ceki tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;
 - Bahwa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;
 - Bahwa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama setelah itu, sekitar jam 01.30 Wib., datanglah saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polsek Tarik, lalu mengamankan terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut, terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa belum pernah menang, akan tetapi kalah sebanyak 5 (lima);
 - Bahwa tujuan terdakwa bermain judi ceki adalah untuk membeli kopi dan rokok;
3. Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 00.30 Wib., terdakwa mau ngopi di Warkop miliknya Kalim yang lokasinya di depan rumah terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi;
 - Bahwa pada waktu di warkop Kalim tersebut, terdakwa melihat terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi, Penceng, Rohmad dan Kalim sedang main ceki dengan menggunakan kartu remi, dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), lalu terdakwa ikut main kartu remi tersebut;
 - Bahwa setelah itu kemudian terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi, Rohmad, Penceng dan Kalim pindah lokasinya bermain judi yaitu di halaman rumah terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, untuk bermain ceki;
 - Bahwa caranya bermain ceki tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu



dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;

- Bahwa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;
- Bahwa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi, Rohmad, Penceng dan Kalim sedang bermain ceki, datanglah terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono yang kemudian menggantikan Kalim untuk bermain judi ceki;
- Bahwa tidak lama setelah itu, sekitar jam 01.30 Wib., datanglah saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polsek Tarik, lalu mengamankan terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada waktu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut, terdakwa, terdakwa Moch Hadori Bin Sukidi dan terdakwa Didik Harianto Bin Sudarsono, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa belum pernah menang, akan tetapi kalah sebanyak 5 (lima);
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi ceki adalah untuk membeli kopi dan rokok;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) pack kartu remi;
- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-;



- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,-;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 00.30 Wib., Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono, Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng dan Rohmad, bermain ceki dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) bertempat di halaman rumah Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo;
- Bahwa caranya bermain remi yaitu menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang para pemain;
- Bahwa setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya;
- Bahwa untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 01.30 Wib., datanglah saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal yang memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polsek Tarik, lalu mengamankan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada waktu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut, Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selama melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan kartu remi tersebut, Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi telah 1 (satu) kali menang, sedangkan Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman belum pernah menang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ceki adalah untuk membeli kopi dan rokok;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal menangkap Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, dan membawanya ke kantor Polsek Tarik beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/PN.Sda



1. Barang siapa;
 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa semuanya membenarkan bahwa para terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, oleh karena itu unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, sekitar jam 00.30 Wib., Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono, Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng dan Rohmad, bermain ceki dengan menggunakan kartu remi dengan taruhan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) bertempat di halaman rumah Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, dengan cara menggunakan 2 (dua) set kartu remi lalu kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya



berurutan dengan kartu yang dipegang oleh para pemain, setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada pemain yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya, dan untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekitar jam 01.30 Wib., saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal datang ke tempat para terdakwa bermain ceki tersebut dan melihat para terdakwa sedang bermain kartu remi dan di depannya ada sejumlah uang, lalu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal memperkenalkan diri sebagai anggota polisi dari Polsek Tarik, kemudian mengamankan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, sedangkan Penceng dan Rohmad berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada waktu saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal mengamankan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi ceki tersebut, Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama melakukan permainan judi ceki dengan menggunakan kartu remi tersebut, Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi telah 1 (satu) kali menang, sedangkan Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman belum pernah menang;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bermain judi ceki adalah untuk membeli kopi dan rokok;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi dan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor 320/Pid.B/2025/Pn Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian saksi Ari Hendra Wardana dan saksi Fajar Octavian Yudha Kamal menangkap Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, dan membawanya ke kantor Polsek Tarik beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa perbuatan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman main kartu remi dengan menggunakan taruhan uang, dimana pemain yang kalah harus mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sedangkan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan faktanya dalam permainan itu Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi telah menang 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman belum pernah menang, maka menurut pendapat Majelis bahwa para terdakwa telah mempergunakan kesempatan untuk melakukan perjudian karena para terdakwa memiliki harapan untuk menang yang didasarkan pada keadaan untung-untungan saja, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman tersebut telah memenuhi unsur "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303";

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ketiga ini, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan ada orang yang turut melakukan perbuatan pidana, dimana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, Penceng dan Rohmad, main ceki menggunakan 2 (dua) set kartu remi dengan menggunakan taruhan uang bertempat di halaman rumah Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi di Dusun Mergojok, Desa Mergosari, Tarik, Sidoarjo, dengan cara kedua set kartu remi itu dikocok oleh salah satu



pemain kemudian dibagi-bagikan kepada pemain-pemain yang lainnya masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi, sedangkan kartu sisanya di taruh di tengah-tengah para pemain, setelah itu para pemain secara bergantian mengambil kartu sisa itu untuk mencari kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan dengan kartu yang dipegang oleh para pemain, setelah ketemu kartu dengan gambar yang sama dan nomornya berurutan, maka pemain itu yang menutup permainan dan dinyatakan menang, namun apabila kartu sisanya telah habis tetapi belum ada pemain yang menutup, maka permainan dinyatakan draw tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, kemudian permainan dilanjutkan lagi dengan cara pemain yang menang yang mengocok kartunya, dan untuk setiap putaran permainan kartu remi tersebut para pemain yang kalah mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang menang mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi menang 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman belum pernah menang, dari fakta-fakta hukum tersebut, maka menurut pendapat Majelis bahwa Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman, semuanya telah melakukan elemen-elemen perbuatan judi, dengan demikian unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy



Heriyawan Bin Maman Rohman haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuahkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuahkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) pack kartu remi, karena dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-;
- 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000,-;
- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,-;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,-, karena memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti uang tersebut supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya



perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Moch Hadori Bin Sukidi, Terdakwa II. Didik Harianto Bin Sudarsono dan Terdakwa III. Dedy Heriyawan Bin Maman Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan pidana mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pack kartu remi, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 100.000,-;
 - 3 (tiga) lembar uang tunai Rp. 50.000,-;
 - 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 20.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 10.000,-;
 - 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 5.000,-, supaya dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa, masing-masing sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari RABU tanggal 4 JUNI 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUS PAMBUDI, SH. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 11 JUNI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu IKA YUNIA RATNAWATI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri CITRA ANGGUN ANNISA, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

AGUS PAMBUDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

IKA YUNIA RATNAWATI, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)